



Analisa Hukum Regulasi Keuangan Digital Penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) di bank di Indonesia

Elba Zuhdi^{1*}, Moh. Taufik², Sanusi³

¹⁻³Magister Ilmu Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

*Penulis Korespondensi: moh_taufik@upstegal.ac.id

Abstract. Information technology used by banks in Indonesia includes core banking systems and front-end applications such as e-banking, APMK (Card-Based Payment Instruments), and electronic money. Electronic money is used as a means of payment and is a relatively new alternative compared to APMK, which consists of credit cards, ATM cards (Automated Teller Machines), or debit cards. Indonesia is one of the countries that uses electronic money, and this policy regulation is based on a policy issued by Bank Indonesia, namely Bank Indonesia Regulation Number: 11/12/PBI/2009 concerning Electronic Money. This can be said that Indonesia has recognized the use of electronic money. The purpose of this research is to analyze the legal regulations of Digital Financial Regulations for the implementation of QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) in banks in Indonesia as well as the advantages and disadvantages of using QRIS. This type of research is library research, with an empirical juridical approach. QRIS implementation aligns with the principles of efficiency, fair distribution, and fair business competition from the perspective of Indonesian economic law. QRIS standardization increases financial inclusion and reduces transaction costs through certain fee waivers or adjustments. Furthermore, QRIS helps achieve the goal of sustainable national economic development by balancing financial technology innovation with financial system stability.

Keywords: Digital Financial Regulation; Electronic Money; Financial Inclusion; QRIS; Regulatory Policy.

Abstrak. Teknologi informasi yang digunakan oleh Perbankan di Indonesia antara lain *core banking sistem* (sistem perbankan inti) dan aplikasi *front-end* seperti e-banking, APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu), dan uang elektronik. Uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran merupakan salah satu alternatif yang dapat dibidang relatif baru dibandingkan dengan APMK yang terdiri dari kartu kredit, kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau kartu debit. Indonesia menjadi salah satu negara yang menggunakan uang elektronik dan peraturan kebijakan ini berdasarkan pada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Hal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengakui penggunaan uang elektronik. Tujuan penelitian adalah Analisa hukum Regulasi Keuangan Digital penerapan QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) di bank di Indonesia serta kelebihan dan kekurangan menggunakan QRIS. Jenis penelitian kepustakaan, dengan pendekatan yuridis empiris. Implementasi QRIS sejalan dengan prinsip efisiensi, keadilan distribusi, dan persaingan usaha yang sehat dari sudut pandang hukum ekonomi Indonesia. Standarisasi QRIS meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi biaya transaksi melalui kebijakan pembebasan atau penyesuaian biaya tertentu. Selain itu, QRIS membantu mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan mengimbangi inovasi teknologi finansial dengan stabilitas sistem keuangan.

Kata Kunci: Inklusi Keuangan; Kebijakan Regulasi; QRIS; Regulasi Keuangan Digital; Uang Elektronik

1. PENDAHULUAN

Uang elektronik merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi di sektor perekonomian. Perkembangan teknologi dengan menggunakan uang elektronik memang memudahkan pelaku ekonomi dalam bertransaksi baik transaksi *offline* maupun transaksi online. Keefisienan inilah yang membawa semua pelaku ekonomi ke arah digitalisasi. Salah satu sektor perekonomian yang menggunakan teknologi informasi adalah sektor perbankan.

Teknologi informasi yang digunakan oleh Perbankan di Indonesia antara lain *core banking sistem* (sistem perbankan inti) dan aplikasi *front-end* seperti e-banking, APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu), dan uang elektronik. Uang elektronik digunakan sebagai

alat pembayaran merupakan salah satu alternatif yang dapat terbilang relatif baru dibandingkan dengan APMK yang terdiri dari kartu kredit, kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau kartu debit.

Pada era digital seperti ini, sudah mengalami banyak perubahan yang sangat banyak, dimana masyarakat mengharuskan mengikuti zaman yang semakin berkembang, adanya kemajuan teknologi modern seperti ini membuat masyarakat menjadi semakin rumit dan tidak maju, akan tetapi dengan adanya kemajuan teknologi yang canggih dan modern seperti ini membuat masyarakat mempunyai peluang untuk lebih maju dan berkembang, semua tergantung oleh masyarakatnya itu sendiri, salah satu perubahan yang dampaknya sering kita rasakan yaitu di bidang komunikasi dan informasi yang mulai bermunculan *Gadget* berkualitas, canggih dan modern untuk memudahkan pengguna mengakses apa yang dibutuhkan, apa saja bisa di akses di dalam gadget tersebut.

Penggunaan AMPK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) maupun uang elektronik di Indonesia sudah menjadi bagian dari pelaku ekonomi di Indonesia. Penggunaan uang elektronik maupun AMPK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) yang relatif mudah, efisien, aman, cepat dan nyaman menunjukkan bahwa teknologi modern yang berkaitan dengan instrumen pembayarantelah berkembang dengan pesat baik domestik maupun internasional.

Indonesia menjadi salah satu negara yang menggunakan uang elektronik dan peraturan kebijakan ini berdasarkan pada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Hal ini dapat dikatakan bahawa Indonesia telah mengakui penggunaan uang elektronik

Gadget merupakan alat yang didalamnya memiliki sumber informasi, tentunya masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses semua yang dibutuhkan, tanpa mengenal ruang dan waktu, banyak manfaat di dalamnya salah satunya sekarang masyarakat bisa menggunakan uang digital tanpa menggunakan uang tunai. Di era saat ini, manusia perlu lebih peka terhadap berbagai hal Pengembangan informasi yang ada, jadi jika manusia mengabaikan waktu orang-orang akan tertinggal dengan sendirinya. Menggunakan era digital, tidak hanya sebagai alat untuk melihat perkembangan informasi tapi yang lebih penting, era digital juga bisa memberikan manfaat bagi manusia salah satunya dalam kegiatan keuangan (Hafi Idah, 2019).

Peake mendefinisikan Layanan Keuangan Digital (LKD) sebagai kombinasi layanan keuangan dan pembayaran yang diajukan dan dikelola menggunakan teknologi seluler atau jaringan dan jaringan pihak ketiga (agen). Istilah ini hampir sama dengan bisnis *branchless banking* yang didefinisikan oleh Lyman, Pickens, dan Porteous, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan saluran pembayaran ritel non-bank untuk mengurangi biaya

penyediaan layanan keuangan kepada nasabah. .Layanan perbankan tradisional atau non-bank belum diekspos orang. Setelah sebelumnya menggunakan Layanan *Mobile Payment* (MPS) dan *branchless banking*, Bank Indonesia mulai menggunakan istilah layanan keuangan digital pada awal tahun 2014. Perubahan istilah tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan bahwa istilah digital mengandung cakupan perangkat layanan keuangan yang lebih luas, tidak sebatas 16 layanan berbasis telepon seluler, tetapi juga komputer dan alat digital lainnya (Untoro, 2014).

Layanan keuangan yang disediakan melalui sistem keuangan digital adalah pembayaran terbatas dan layanan sistem keuangan, seperti transaksi pembayaran, pengiriman uang, dan penyimpanan sejumlah mata uang tertentu. Dalam perkembangannya, praktik layanan keuangan digital erat kaitannya dengan keuangan inklusif, yaitu upaya memperluas cakupan layanan kepada masyarakat yang belum memperoleh fasilitas perbankan (masyarakat tanpa rekening bank) atau telah memperoleh layanan, namun fasilitas digunakan terbatas (orang dengan deposito bank tidak mencukupi). Layanan keuangan digital dinilai berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan karena biaya penyediaan layanan keuangan kepada masyarakat miskin menjadi lebih murah, karena layanan tersebut dapat menggunakan infrastruktur telepon seluler yang telah menjangkau masyarakat yang telah berada di kontak. Bank tidak dapat memperoleh layanan keuangan perbankan. Pada saat ini transaksi digital sudah sangat berkembang pesat, kaarena teknologi yang berkembang. Industri perbankan Indonesia misalnya telah mengembangkan berbagai layanan berbasis digital yang dimanfaatkan oleh masyarakat seperti *mobile payment (m-payment)*, *mobile-banking (m-banking)*, *internet banking* dan *electronic money (e- money)*. Kegiatan transaksinya juga mulai sangat beragam bukan hanya transfer uang tapi juga transaksi pembayaran, misalnya pembayaran untuk kartu kredit, token listrik, pembayaran situs *e-commerce*, pembayaran TOL, Busway, Kereta Api, Hotel, dan lain-lain. Sebelum menggunakan istilah LKD, Bank Indonesia menggunakan istilah *Branchless banking* pada tahun 2011 yang kemudian diganti menjadi *Mobile Payment Service*.

Fasilitas Layanan Keuangan Digital memberikan manfaat bagi konsumen dan penyedia layanan. Bagi konsumen, hal ini membuat transaksi keuangan menjadi efisien, aman dan sangat cepat, dengan risiko kerugian yang lebih rendah bagi penyedia layanan, Layanan keuangan digital memberikan peluang untuk memasuki pasar baru dan meluncurkan layanan baru dengan nilai kecil. Frekuensi transaksi tinggi, bisa dikatakan bagi penyedia layanan, acara ini juga merupakan peluang *cross-selling* antar penyedia layanan. Mengadopsi metode pembayaran non-tunai untuk menghindari Kebocoran modal.

Bank Indonesia sebagai Regulator sistem pembayaran telah mengesahkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Peraturan Bank Indonesia telah direvisi sebanyak tiga kali, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik (PBI *E-Money*) (Peraturan BI, 2016). Berdasarkan PBI *E-Money*, uang elektronik (*Electronic Money*) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur yang diterbitkan berdasarkan nilai moneter yang disetorkan terlebih dahulu ke penerbit. Nilai moneter disimpan secara elektronik pada server media atau chip untuk digunakan untuk non-elektronik. Alat pembayaran oleh pedagang penerbit mata uang, dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan titipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha perbankan.

PBI *E-Money* juga mengatur mengenai Layanan Keuangan Digital, terkait Penerbitan, penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan kepada penerbit. Penerbit wajib melakukan pencatatan dan pengelolaan nilai uang elektronik harus dipisahkan dari pencatatan dan pengelolaan nilai yang setara dengan nilai uang lainnya Pasal 13. Penerbit dilarang menetapkan minimum, menahan atau memblokir secara sepihak nilai uang elektronik, mengenakan biaya pengakhiran penggunaan uang elektronik Pasal 13A.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan "*library research*". Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan meninjau permasalahan hukum secara boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku. Dokumen yang digunakan tentunya berkaitan dengan bentuk penelitian terhadap norma hukum tertulis, diantaranya adalah buku-buku yang berkaitan dengan keuangan digital dan G 20, jurnal internasional, makalah ilmiah, dan situs-situs internet serta sumber lain yang relevan dengan permasalahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Hukum Regulasi Keuangan Digital Penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) di bank di Indonesia

Setelah masa transisi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, penerapan QRIS secara 1999 tentang Perlindungan Konsumen sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Namun demikian, berbagai implikasi hukum yang ditimbulkan oleh penggunaan QRIS harus diperiksa

secara menyeluruh. Data pribadi konsumen diolah selama transaksi berbasis QRIS, meningkatkan risiko kebocoran data dan kejahatan siber. Hal ini terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menuntut penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan bahwa data pengguna aman dan rahasia resmi menjadi wajib sejak 1 Januari 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang inklusif, cepat, aman, dan mudah digunakan untuk semua orang, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dari perspektif ekonomi, QRIS mengurangi biaya operasional dan memudahkan transaksi. Dari perspektif hukum, QRIS menciptakan hubungan hukum baru antara negara, penyelenggara sistem pembayaran, bisnis, dan konsumen. Dalam hukum ekonomi Indonesia, QRIS dilihat tidak hanya sebagai kemajuan teknologi; itu juga merupakan alat hukum yang digunakan negara untuk mengatur pasar dan mengoreksi kegagalan mekanisme pasar. Standarisasi QRIS menunjukkan bahwa negara secara aktif berpartisipasi dalam menciptakan persaingan bisnis yang sehat, menghentikan monopoli, dan melindungi konsumen. Tujuan yang diatur dalam Undang-Undang Ekonomi Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .

Selain itu, ada risiko penyalahgunaan kode QR, kemungkinan penyalahgunaan penyelenggara jasa pembayaran, dan keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah Indonesia. Dari sudut pandang hukum ekonomi, masalah-masalah ini dapat berdampak pada pencapaian tujuan utama sistem pembayaran nasional, yaitu efisiensi ekonomi, keadilan distribusi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan QRIS dapat menyebabkan ketimpangan akses dan melemahkan perlindungan hukum bagi konsumen dan bisnis kecil jika tidak diimbangi dengan peraturan dan pengawasan yang cukup. Oleh karena itu, evaluasi kekuatan peraturan QRIS untuk menyelesaikan masalah dan memberikan keamanan hukum kepada semua pihak yang terlibat sangat penting. Berdasarkan hal ini, penelitian ini menarik untuk dilakukan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan dan pelaksanaan QRIS dalam Sistem Pembayaran Nasional dari sudut pandang hukum ekonomi Indonesia.

Seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas ekonomi masyarakat, sistem pembayaran digital di Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Karena pergeseran transaksi dari tunai ke non-tunai, negara harus membuat kerangka hukum yang dapat memastikan keamanan, efektivitas, dan kepastian hukum untuk setiap transaksi. Dalam hal ini, kebijakan strategis nasional mencakup penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), yang bertujuan untuk membuat sistem pembayaran digital lebih terintegrasi, inklusif, dan berkeadilan. QRIS tidak hanya merupakan kemajuan teknologi itu juga

merupakan alat hukum ekonomi yang menunjukkan peran aktif negara dalam mengatur pasar, melindungi konsumen, dan memastikan sistem keuangan negara stabil. Oleh karena itu, penerapan QRIS harus dievaluasi secara menyeluruh menggunakan metode yuridis normatif untuk menilai apakah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Indonesia dan untuk menemukan implikasi hukum yang timbul dalam menjalankan sistem pembayaran nasional di era digital. Analisis yuridis normatif tentang pengaturan dan pelaksanaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam Sistem Pembayaran Nasional digunakan untuk membentuk bagian hasil dan pembahasan ini. Fokus diskusi adalah kerangka hukum yang mendasari QRIS, fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran, dan konsekuensi implementasinya dari sudut pandang hukum ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, penggunaan QRIS menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital harus tetap terlibat dalam menjaga kepentingan publik. Standarisasi QRIS memungkinkan transaksi teknis yang lebih mudah dan menciptakan struktur pasar yang lebih transparan dan kompetitif. Dengan mewajibkan seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk menerapkan standar yang sama, negara berusaha memastikan bahwa bisnis, baik perbankan maupun perusahaan teknologi finansial, memiliki kesempatan yang sama. Dalam situasi seperti ini, QRIS berfungsi sebagai alat pengaturan hukum yang memungkinkan keseimbangan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum dan keuntungan ekonomi. Selain itu, QRIS membuat hubungan hukum multipihak antara regulator, penyelenggara sistem pembayaran, bisnis, dan konsumen. Hubungan ini membutuhkan kejelasan tanggung jawab, perlindungan konsumen, dan keamanan transaksi. Dalam konteks hukum ekonomi, penerapan QRIS bertujuan untuk mendorong digitalisasi transaksi dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi digital berjalan dalam lingkungan yang adil, aman, dan berkelanjutan. Ini karena adanya regulasi yang jelas untuk sistem pembayaran digital merupakan syarat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan.

Kerangka Hukum Pengaturan QRIS dalam Sistem Pembayaran Nasional.

Hasil penelitian normatif terhadap undang-undang yang berlaku menunjukkan bahwa, sebagai bagian dari kebijakan Sistem Pembayaran Nasional (SPN), *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Secara teknis, beberapa Peraturan Bank Indonesia mengatur QRIS.

Peraturan utamanya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Pelaksanaan Standar Nasional Penanda Pemindaian Respons Cepat (QR Code), yang menetapkan QRIS sebagai standar nasional untuk pembayaran berbasis kode QR. Tujuan dari

peraturan ini adalah untuk menghilangkan perbedaan dalam sistem pembayaran digital yang sebelumnya dijalankan oleh berbagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dengan standar yang berbeda. Setiap transaksi pembayaran berbasis QR harus menggunakan standar nasional yang dapat digunakan saat QRIS diterapkan. Dari sudut pandang hukum ekonomi, kebijakan standarisasi QRIS menunjukkan peran negara dalam mengoreksi kegagalan pasar, terutama asimetri informasi dan inefisiensi biaya transaksi. Bank Indonesia berfungsi sebagai regulator teknis untuk negara dan juga membentuk struktur pasar untuk memastikan persaingan bisnis yang sehat, efisiensi ekonomi, dan kepentingan umum.

Implementasi QRIS sebagai Instrumen Hukum E konomi .

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi QRIS tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan teknologi finansial, melainkan sebagai instrumen hukum ekonomi yang memiliki implikasi luas terhadap hubungan hukum antara negara, pelaku usaha, dan konsumen. Dalam konteks ini, QRIS menciptakan hubungan hukum multipihak yang melibatkan Bank Indonesia sebagai regulator, Penyedia Jasa Pembayaran sebagai penyelenggara, merchant sebagai pelaku usaha, dan konsumen sebagai pengguna akhir. Dari sudut pandang hukum perjanjian, transaksi QRIS mencerminkan hubungan hukum keperdataan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kemampuan, objek tertentu, dan alasan yang sah. Regulasi khusus yang mengatur sistem pembayaran mempertahankan dasar hukum perdata meskipun transaksi dilakukan secara elektronik. Prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait erat dengan penerapan QRIS. Dalam setiap transaksi pembayaran digital, pelanggan berhak atas keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum. Dalam kasus ini, Bank Indonesia mewajibkan PJP untuk mematuhi prinsip kehati-hatian, keamanan sistem, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi konsumen.

QRIS dan Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat

Dari sudut pandang hukum ekonomi, penerapan QRIS memengaruhi struktur pasar sistem pembayaran digital di Indonesia. Dengan menerapkan standar QRIS, semua bisnis, baik bank maupun fintech, dapat memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing, mencegah dominasi pasar oleh penyelenggara tertentu. Ini mengikuti prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, hasil kajian normatif menunjukkan bahwa meskipun QRIS dimaksudkan untuk mendorong persaingan yang sehat, konsentrasi pasar masih dapat terjadi jika pengawasan tidak dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bank

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk bekerja sama satu sama lain untuk memastikan bahwa inovasi sistem pembayaran tidak membawa praktik eksklusivitas, diskriminasi, atau penyalahgunaan posisi dominan oleh PJP tertentu.

Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Transaksi QRIS .

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa ada masalah hukum terkait perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi ketika menggunakan QRIS. Transaksi QRIS memerlukan pengolahan data pribadi konsumen, yang merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam konteks hukum ini, PJP bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan, kebenaran, dan keamanan data pribadi pengguna. Untuk mempertahankan QRIS sebagai sistem pembayaran nasional, diperlukan penguatan regulasi teknis dan mekanisme pengawasan. Ini karena, dari perspektif hukum ekonomi, kegagalan dalam melindungi data pribadi dapat menyebabkan biaya sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran digital. 5. QRIS dan Inklusi Keuangan dalam Perspektif Keadilan Distributif Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa QRIS memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan, terutama untuk UMKM. Dalam hukum ekonomi, prinsip keadilan distributif diterapkan melalui kebijakan pembebasan merchant discount rate (MDR) untuk transaksi tertentu. MDR melindungi pelaku usaha kecil dari biaya transaksi yang tinggi. Namun demikian, dari sudut pandang yuridis, masih ada tantangan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke QRIS, terutama di daerah dengan infrastruktur digital yang terbatas. Kondisi ini berpotensi menyebabkan perbedaan ekonomi dan diskriminasi tidak langsung, yang bertentangan dengan tujuan sistem pembayaran nasional yang inklusif. Oleh karena itu, kebijakan QRIS harus diikuti oleh kebijakan infrastruktur dan literasi digital yang mendukungnya.

Implikasi Yuridis Implementasi QRIS terhadap Sistem Pembayaran Nasional

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan QRIS telah meningkatkan efisiensi ekonomi, meningkatkan inklusi keuangan, dan melindungi konsumen. Dari perspektif hukum ekonomi Indonesia, QRIS memenuhi prinsip kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Namun, perlu ada penyempurnaan dalam hal perlindungan data, pengawasan usaha, dan pemerataan akses teknologi. Dengan demikian, QRIS dapat dianggap sebagai alat hukum ekonomi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran tetapi juga sebagai alat pengaturan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional. Untuk menjalankan QRIS secara berkelanjutan, diperlukan kerangka hukum yang fleksibel, pengawasan yang kuat, dan kerja sama antar lembaga. Dengan demikian, dari hasil dan diskusi

yang telah dibahas bahwa penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam Sistem Pembayaran Nasional menunjukkan transformasi kebijakan hukum ekonomi Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi digital. QRIS tidak hanya merupakan kemajuan dalam teknologi pembayaran; itu juga merupakan alat hukum yang membantu mengatur pasar sistem pembayaran, menggabungkan berbagai penyedia layanan pembayaran, dan memberikan kepastian hukum untuk transaksi non-tunai. Dalam konteks hukum ekonomi, QRIS menunjukkan fungsi Bank Indonesia sebagai regulator yang menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengatur pasar untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, pembahasan ini menegaskan bahwa sistem QRIS memiliki dasar hukum yang kuat dan menyeluruh dari undang-undang dan peraturan teknis Bank Indonesia. Selain mengatur hubungan hukum antara negara, penyelenggara sistem pembayaran, pelaku usaha, dan konsumen, struktur undang-undang tersebut telah memberikan legitimasi yuridis terhadap penggunaan QRIS. Dari sudut pandang perlindungan konsumen dan hukum perdata, penerapan QRIS pada prinsipnya telah memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, terutama dengan mengatur keamanan transaksi, mekanisme tanggung jawab penyelenggara, dan kebijakan pembebasan. Namun demikian, pembahasan ini juga menunjukkan bahwa masih ada berbagai masalah yuridis yang perlu diperhatikan dengan cermat. Antara tantangan tersebut termasuk kemungkinan penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi, kemungkinan kejahatan siber yang terjadi dalam transaksi digital, keterbatasan dalam akses teknologi tertentu, dan kebutuhan untuk pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik bisnis yang bersaing di sektor sistem pembayaran. Dari sudut pandang hukum ekonomi, jika masalah ini tidak diatasi dengan kebijakan hukum yang fleksibel dan berkelanjutan, hal itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara tujuan efisiensi pasar dan perlindungan kepentingan publik. Oleh karena itu, QRIS diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran digital yang efektif, tetapi juga sebagai alat hukum ekonomi yang dapat mendorong inklusi keuangan, stabilitas simpanan, dan perlindungan konsumen. Untuk mencapai hal ini, diperlukan penguatan regulasi yang responsif terhadap kemajuan teknologi, peningkatan koordinasi antar otoritas terkait, dan pengawasan yang berfokus pada keadilan distributif dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam Sistem Pembayaran Nasional, dapat disimpulkan bahwa QRIS merupakan instrumen kebijakan hukum ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi ekonomi digital di Indonesia. QRIS adalah inovasi teknologi pembayaran serta alat pengaturan hukum yang dirancang untuk membuat sistem pembayaran

yang efektif, aman, terintegrasi, dan inklusif. Keberadaan QRIS menunjukkan peran aktif negara melalui Bank Indonesia dalam menata sistem pembayaran nasional agar sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dari sudut pandang yuridis normatif, QRIS memiliki dasar hukum yang kuat dan berjenjang, mulai dari Undang-Undang tentang Bank Indonesia hingga berbagai Peraturan Bank Indonesia yang mengatur secara teknis penyelenggaraan sistem pembayaran. Kerangka hukum ini memberikan legitimasi hukum terhadap penerapan QRIS serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh subjek hukum yang terlibat, termasuk penyelenggara sistem pembayaran, pelaku usaha, dan konsumen. Dengan adanya standar QRIS nasional, interoperabilitas dan efisiensi dalam transaksi non-tunai dapat ditingkatkan..

Implementasi QRIS sejalan dengan prinsip efisiensi, keadilan distribusi, dan persaingan usaha yang sehat dari sudut pandang hukum ekonomi Indonesia. Standarisasi QRIS meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi biaya transaksi melalui kebijakan pembebasan atau penyesuaian biaya tertentu. Selain itu, QRIS membantu mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan mengimbangi inovasi teknologi finansial dengan stabilitas sistem keuangan. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada banyak tantangan yuridis yang menghalangi penggunaan QRIS. Tantangan-tantangan tersebut terutama berkaitan dengan perlindungan data pribadi, keamanan transaksi digital, keterbatasan dalam akses ke infrastruktur teknologi, dan tingkat pengawasan yang efektif terhadap penyelenggara sistem pembayaran. Jika tidak ditangani dengan baik, tantangan-tantangan tersebut dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Oleh karena itu, meskipun QRIS secara normatif memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi, penguatan terus-menerus diperlukan untuk mencapai tujuan hukum dan ekonomi secara seimbang. Secara keseluruhan, QRIS dapat dianggap sebagai alat hukum ekonomi yang strategis untuk membangun sistem pembayaran nasional yang canggih dan berkeadilan. Keberhasilan implementasi QRIS tidak hanya tergantung pada kemampuan teknologi, tetapi juga pada kekuatan kerangka hukum, kemanjuran pengawasan, dan konsistensi penerapan hukum ekonomi Indonesia dalam setiap kebijakan sistem pembayaran. Akibatnya, QRIS memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi utama dalam pengembangan ekonomi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan di seluruh negeri.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi QRIS sejalan dengan prinsip efisiensi, keadilan distribusi, dan persaingan usaha yang sehat dari sudut pandang hukum ekonomi Indonesia. Standarisasi QRIS meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi biaya transaksi melalui kebijakan pembebasan atau penyesuaian biaya tertentu. Selain itu, QRIS membantu mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan mengimbangi.

Saran

Bagi penyedia QRIS agar lebih lagi disosialisasikan lagi penggunaan QRIS di pedagang, hal ini akan menambah pengetahuan pedagang tentang cara penggunaan serta kelebihan menggunakan QRIS dalam transaksi dipasar tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran. (2016). *Pengantar sistem pembayaran dan instrumen pembayaran*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2014). *Digital financial inclusion in Indonesia presentation*. Financial Inclusion and Electronification Task Force, Bank Indonesia Transformation Office.
- Budhianto, W. (2016). *Sistem ekonomi kerakyatan dalam globalisasi perekonomian*. Transformasi.
- CGAP (Consultative Group to Assist the Poor). (2012). *A guide to regulation and supervision of microfinance: Consensus guidelines*. CGAP.
- Choirunnisa. (2018). *Pengaruh financial inclusion terhadap perkembangan UMKM*.
- Chuen, D. L. K., & Low, L. (2018). *Inclusive FinTech: Blockchain, cryptocurrency, and ICO*. World Scientific.
- Darsono. (2006). *Manajemen keuangan: Pendekatan praktis kajian pengambilan keputusan bisnis berbasis analisis keuangan*. DIADIT Media.
- Global governance and global summits from the G8 to the G20: History, opportunities and challenges*. (2012). *China & World Economy*.
- Hadinoto, S. (2013). *Bank strategy on funding and liability management (Strategi pendanaan bank dan manajemen pasiva)*. Gramedia.
- Hery. (2016). *Analisis laporan keuangan*. PT Grasindo.
- Hove, L. van. (2016). What future for electronic purses. In T. Lammer (Ed.), *Handbook for e-money, e-payment & m-payment*. Physica-Verlag HD.
- Kasmir. (n.d.). *Dasar-dasar perbankan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyasari, H. (2014). *Analisis jenis sistem pembayaran elektronik dalam transaksi e-commerce di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Nicoletti, B. (2017). *The future of FinTech*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-51415-4>

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). (2009).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). (2014).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). (2016).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. (2016).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. (2017).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). (2018).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (2016).
- Pouliot, A. F. (2015). *Cooperation and conflict: How much is global governance changing? The G20 as international practice*.
- Saksonoyo, S., & Kuzmina, I. (2017). FinTech as financial innovation: The possibilities and problem of implementation. *European Research Studies Journal*, 20(3A). <https://doi.org/10.35808/ersj/757>
- Sastiono, P. (2019). *Keuangan melalui program layanan keuangan digital dan laku pandai*. Universitas Indonesia. <https://doi.org/10.21002/jepi.v19i2.1228>
- Sawir, A. (2003). *Analisa kinerja keuangan dan perencanaan keuangan perusahaan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siswajanthry, F. (2019). *Aspek hukum sistem pembayaran dan transaksi elektronik*. Sinar Grafika.
- Siswajanthry, F. (2021). Kajian hukum ekonomi terhadap kebijakan sistem pembayaran digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 145-162.
- Taufiek, H. K., Ulhaq, D. D., Ramadhan, T., Ilham, M., Rahmadini, L., & Siswajanthry, F. (2023). Tinjauan hukum ekonomi terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi online. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.205>
- Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. (2020). *Buku panduan penulisan skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
- Ukpere, A., & Isioma, W. (2010). *Design of a secure unified e-payment system in Nigeria: A case study*. Cape Peninsula University of Technology.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. (1998).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (2023).
- Untoro. (2013). *Pemetaan produk dan risiko pembayaran bergerak (mobile payment) dalam sistem pembayaran di Indonesia*. Bank Indonesia.
- Utami, A. T. (2015). Upaya diplomasi Indonesia dalam forum G20 untuk mewujudkan *Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth* 2008-2012. *Jurnal Insignia*, 2(2). <https://doi.org/10.20884/1.ins.2015.2.02.455>
- Yulia Prastika. (2019). *Pengaruh financial technology (FinTech) terhadap profitabilitas perbankan Syariah*.